

**SKRIPSI**

**TINJAUAN NORMATIF KEWENANGAN PENUNTUTAN OLEH KPK ATAS TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
menyelesaikan Program Studi (S1) Pada Program Sarjana  
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Disusun oleh:

Nama : Siti Dewi Fatmala

NIM : 137010645

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Dewi Fatmala

NIM : 137010645

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 29 April 1995


Alamat : Dukuh Plumutan RT 01/RW 02 Desa Rogoselo Kec. Doro Kab. Pekalongan.

Judul : TINJAUAN NORMATIF KEWENANGAN PENUNTUTAN  
OLEH KPK ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis orang lain, untuk itu bila kemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau menjiplak skripsi orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi ataupun hukuman atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 Juli 2017

Yang menyatakan



Siti Dewi Fatmala

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TINJAUAN NORMATIF KEWENANGAN PENUNTUTAN OLEH KPK ATAS**

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S1)**

**Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Nama : Siti Dewi Fatmala**

**NIM : 137010645**

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Dewan Pengaji

**Pembimbing I**



**Dr. Suparmin, SH. M. Hum**

**NPP.09.06.1. 0174**

**Pembimbing II**



**Mastur, SH. MH**

**NPP.08.00.0014**

HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI

**TINJAUAN NORMATIF KEWENANGAN  
PENUNTUTAN OLEH KPK ATAS TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh

Oleh :

**SITI DEWI FATMALA  
NIM : 137010645**


Telah dipertahankan di depan penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 01 Agustus 2017

Dewan Pengaji

Penguji I



Dr. Suparmin, SH., M.Hum  
NPP. 09.06.1.0174

Penguji II




Mastur, SH., MH  
NPP. 08.00.0.0014

Penguji III



Dr. M. Shidqon Prabowo, SH., MH  
NPP. 09.08.1.0172

Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim



## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga dapat merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil demi terwujudnya skripsi ini.

Secara khusus dan dengan penuh rasa hormat penulis ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahandaku Amin Maezun dan Ibunda Turiyah yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, dukungan serta doa-doanya sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik. Beliau adalah Orang Tua terbaik yang ada sekali seumur hidup kepadamalah karya ini kupersembahkan.


Dengan segala hormat dan kerendahan hati, ucapan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya penulis juga haturkan kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat serta kemudahan yang telah diberikan;

- 
2. Mastur, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini;
  3. Dr. Suparmin, SH., M. Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
  4. Amin Maezun dan Turiyah, orang tua tercinta yang selalu memberikan restu dan dukungannya bagi penulis. Terimakasih Pak Buk, tiada kata yang mampu mengungkapkan betapa beruntungnya aku memiliki orang tua seperti kalian;
  5. Dosen-dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, dan;
  6. Terimakasih untuk teman setiaku, yang terbaik dari yang terbaik, Rindy Andani. Terimakasih selalu ada untukku dan tak pernah lelah menemaniku sampai saat ini;
  7. Terimakasih sahabat terbaikku, Meliya Ulfa dan Hana Faridah. Sahabatku tidak banyak, tapi aku sangat bersyukur mempunyai kalian yang sangat mengerti kesulitanku dan berjuang bersama;
  8. Terimakasih untuk kawan-kawan kos Pak Ramli, Nadya, Monica, Hida, Dyah, Tyas yang telah banyak membantu dan mewarnai hariku sejak di kos;
  9. Terimakasih untuk kawan tergilaku, Ayumi, Erik, Imran, Khumsi, Rina, Arif. Kalian luar biasa gaes;

10. Terimakasih untuk PSM Universitas Wahid Hasyim Semarang, kalian keluarga ternyamanku. Terimakasih untuk segala pengalaman, kehangatan dan perjuangan kita bersama;
11. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Hanya doa serta untaian kata terimakasih yang dapat penulis sampaikan, semoga kebaikan kalian semua dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Sepenuhnya penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga hasil tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam rangka pengembangan ilmu hukum.

Semarang, 28 Juli 2017



SITI DEWI FATMALA

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Gembok tidak akan pernah dibuat tanpa kunci. Demikian juga dengan Allah tidak pernah mengijinkan masalah tanpa solusi.”

“Masa muda adalah harta kekayaan yang paling besar, hargai setiap waktu kehidupan. Tidak perlu takut pada kemiskinan. Yang terpenting kamu harus tahu bagaimana melatih diri, hal apa yang utama, apa yang harus diinvestasikan dan kapan harus menghemat”

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahan untuk almamaterku tercinta FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG, tempatku menimba ilmu dan mendapat berbagai macam pengalaman. Terimakasih untuk empat tahun yang berharga ini, dan juga karya ini kupersembahkan untuk:

1. **Orang tuaku tercinta, Amin Maezun dan Turiyah. Terimakasih untuk setiap doa dan restumu Pak Buk. Karya ini untukmu.**
2. **Adik-adikku, Nashifa Audia Faradhina dan Isnabilla Amalia Amin**
3. **Teman setiaku yang jauh, Rindy Andani**
4. **Sahabatku terbaik yang pernah ada Meliya Ulfa dan Hana Faridah**
5. **Kawan seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Wahid Semarang angkatan 2013, Ayumi, Erik, Imran, Khumsi, Arif, Rina. Kalian dbezz gaes!!**

## ABSTRAK

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menuntut perkara tindak pidana pencucian uang memang tidak diatur secara eksplisit dalam UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ( PP TPPU). Namun dalam pasal 74 PPTPPU dalam penjelasannya memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Tidak adanya aturan hukum yang jelas membuat kesulitan tersendiri bagi KPK dalam menuntut perkara tindak pidana pencucian uang.

Penulis akan melakukan penelitian tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan mengidentifikasi masalah tentang bagaimana dasar hukum kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang dan apa saja hambatannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatannya.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak mempunyai kewenangan secara eksplisit membuatnya hanya berhak untuk menyidik saja dan tidak berhak untuk melakukan penuntutan. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 74 UU No.8 Tahun 2010 tentang PP TPPU dan pendapat beberapa pakar hukum di Indonesia. Hambatan atau kesulitan yang dialami KPK dalam hal menuntut tindak pidana pencucian uang antara lain adalah kriminalisasi terhadap anggota, pengurangan tenaga penyidik, pengurangan hukuman lewat remisi dan pembebasan bersyarat, dilarangnya metode penyadapan dan lainnya.

**Kata kunci:** KPK, Penuntutan, Tindak Pidana Pencucian Uang.

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i    |
| HALAMAN PERNYATAAN .....                                     | ii   |
| LEMBAR PERSETUJUAN .....                                     | iii  |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                                      | iv   |
| KATA PENGANTAR .....   | v    |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                          | viii |
| ABSTRAK.....   | ix   |
| DAFTAR ISI.....  | x    |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                       | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                               | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                     | 7    |
| C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....                        | 7    |
| D. Sistematika Penulisan .....                               | 8    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                                | 10   |
| A. Tinjauan Umum tentang Penuntutan.....                     | 10   |
| B. Penuntutan.....   | 11   |
| 1. Pengertian Penuntutan .....                               | 11   |
| 2. Tinjauan Umum Pra-Penuntutan.....                         | 15   |
| 3. Lembaga Yang Berwernang Melakukan Penuntutan .....        | 17   |
| C. Sejarah Perkembangan dan Pengertian Pencucian Uang .....  | 24   |
| 1. Sejarah Perkembangan Pencucian Uang.....                  | 24   |
| 2. Pengertian Pencucian Uang .....                           | 31   |
| D. Tindak Pidana Pencucian Uang .....                        | 34   |
| 1. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.....             | 34   |
| E. Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Pencucian Uang ..... | 43   |

|  |    |
|--|----|
| BAB III METODE PENELITIAN .....  | 47 |
| A. Metode Pendekatan .....   | 47 |
| B. Sumber Data .....   | 47 |
| C. Metode Analisis Data .....  | 48 |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....  | 48 |
| E. Teknik Penyajian Data .....   | 49 |
| F. Lokasi Penelitian .....   | 49 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....  | 50 |
| A. Dasar Hukum Kewenangan Penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)<br>Atas Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 50 |
| B. Hambatan Yang Dialami oleh KPK Dalam Melakukan Penuntutan Atas Tindak<br>Pidana Pencucian Uang.....                 | 63 |
| BAB V PENUTUP .....  | 71 |
| A. Kesimpulan .....  | 71 |
| B. Saran.....  | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 74 |